



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFIAN PANDU WINATA**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gandaria, RT. 010 RW. 002 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, (Alamat Sesuai KTP) Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sofian Pandu Winata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFIAN PANDU WINATA** bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan terhadap saksi korban Syarifudin***" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SOFIAN PANDU WINATA** berupa **Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .**
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOFIAN PANDU WINATA** pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan Rumah Saksi Korban Syarifudin, Dusun Doropeti Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syarifudin***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu



Bahwa berawal saat Saksi Korban Syarifudin bertengkar dengan istrinya yakni Saksi Sulviyana dengan membawa sebuah parang, Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian mendekati Saksi Korban Syarifudin dan Saksi Sulviyana. Melihat Terdakwa datang Saksi Korban Syarifudin berusaha untuk lari namun terjatuh, dan pada Saat Saksi Korban Terjatuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin yang terjatuh dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Arsad berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik Terdakwa namun Terdakwa kembali mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter miliknya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban Syarifudin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Syarifudin mengalami Luka Robek pada lengan kiri mulai siku sampai pertengahan lengan bawah sepanjang dua puluh sentimeter dengan tepi rata dan ujung lancip Visum Et Repertum Nomor : 800/480/PKM-C/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wendi Wiradinata sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Plus Calabai yang hasil pemeriksaan pada intinya :

Hasil Pemeriksaan Umum:

- Luka Robek pada lengan kiri mulai siku sampai pertengahan lengan bawah sepanjang dua puluh sentimeter dengan tepi rata dan ujung lancip.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFUDIN**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIAN PANDU WINATA terhadap Saksi Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di di Depan Rumah Saksi Korban Syarifudin, Dusun Doropeti Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa SOFIAN PANDU WINATA melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin.
- Bahwa berawal saat Saksi Korban Syarifudin bertengkar dengan istrinya yakni Saksi Sulviyana dengan membawa sebuah parang, Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian mendekati Saksi Korban Syarifudin dan Saksi Sulviyana. Melihat Terdakwa datang Saksi Korban Syarifudin berusaha untuk lari namun terjatuh, dan pada Saat Saksi Korban Terjatuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin yang terjatuh dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Arsad berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik Terdakwa namun Terdakwa kembali mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter miliknya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban Syarifudin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Syarifudin mengalami Luka Robek pada lengan kiri mulai siku sampai pertengahan lengan bawah.
- Bahwa Saksi Korban telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa, dan sudah ada perdamaian pada saat persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **ARSAD**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIAN PANDU WINATA terhadap Saksi Korban **SYARIFUDIN**.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di di Depan Rumah Saksi Korban Syarifudin, Dusun Doropeti Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SOFIAN PANDU WINATA melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin.
- Bahwa awalnya saksi Melihat Terdakwa mengejar Saksi Korban Syarifudin, dan Saksi Korban Syarifudin berusaha untuk lari namun terjatuh, dan pada Saat Saksi Korban Terjatuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin yang terjatuh dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Arsad berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik Terdakwa namun Terdakwa kembali mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter miliknya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban Syarifudin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Syarifudin mengalami Luka Robek pada lengan kiri mulai siku sampai pertengahan lengan bawah.
- Bahwa Saksi Korban telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa, dan sudah ada perdamaian pada saat persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 800/480/PKM-C/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wendi Wiradinata sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Plus Calabai yang hasil pemeriksaan pada intinya :

#### Hasil Pemeriksaan Umum:

Luka Robek pada lengan kiri mulai siku sampai pertengahan lengan bawah sepanjang dua puluh sentimeter dengan tepi rata dan ujung lancip.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di di Depan Rumah Saksi Korban Syarifudin, Dusun Doropeti Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Terdakwa SOFIAN PANDU WINATA dengan cara menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu)

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin.

- Bahwa berawal saat Terdakwa melihat Saksi Korban Syarifudin bertengkar dengan istrinya yakni Saksi Sulviyana dengan membawa sebuah parang, Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian mendekati Saksi Korban Syarifudin dan Saksi Sulviyana. Melihat Terdakwa datang Saksi Korban Syarifudin berusaha untuk lari namun terjatuh, dan pada Saat Saksi Korban Terjatuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin yang terjatuh dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Arsad berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik Terdakwa namun Terdakwa kembali mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter miliknya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban Syarifudin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Terdakwa khawatir Saksi Korban SYAFRUDIN membacok Saksi Sulviyana sehingga saat itu Terdakwa terlebih dahulu melakukan pembacokan dengan menggunakan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di di Depan Rumah Saksi Korban Syarifudin, Dusun Doropeti Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Terdakwa SOFIAN PANDU WINATA dengan cara menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin.
- Bahwa berawal saat Terdakwa melihat Saksi Korban Syarifudin bertengkar dengan istrinya yakni Saksi Sulviyana dengan membawa sebuah parang, Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian mendekati Saksi Korban Syarifudin dan Saksi Sulviyana. Melihat Terdakwa datang Saksi Korban Syarifudin berusaha untuk lari namun terjatuh, dan pada Saat Saksi Korban Terjatuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin yang terjatuh dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Arsad berusaha untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu



melerai dengan cara menarik Terdakwa namun Terdakwa kembali mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter miliknya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban Syarifudin.

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami Luka Robek pada lengan kiri mulai siku sampai pertengahan lengan bawah sepanjang dua puluh sentimeter dengan tepi rata dan ujung lancip. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/480/PKM-C/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 dari Puskesmas Calabai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **SOFIAN PANDU WINATA** sebagaimana dalam surat dakwaan yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka. Bahwa penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka yang dimaksud tidaklah sampai menimbulkan luka



berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di di Depan Rumah Saksi Korban Syarifudin, Dusun Doropeti Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Terdakwa SOFIAN PANDU WINATA dengan cara menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin. Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa melihat Saksi Korban Syarifudin bertengkar dengan istrinya yakni Saksi Sulviyana dengan membawa sebuah parang, Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian mendekati Saksi Korban Syarifudin dan Saksi Sulviyana. Melihat Terdakwa datang Saksi Korban Syarifudin berusaha untuk lari namun terjatuh, dan pada Saat Saksi Korban Terjatuh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter ke arah Saksi Korban Syarifudin yang terjatuh dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Arsad berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik Terdakwa namun Terdakwa kembali mengayunkan 1(satu) bilah parang jenis Samurai dengan panjang 1 (satu) meter miliknya dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban Syarifudin.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami Luka Robek pada lengan kiri mulai siku sampai pertengahan lengan bawah sepanjang dua puluh sentimeter dengan tepi rata dan ujung lancip. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/480/PKM-C/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 dari Puskesmas Calabai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa





yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN PANDU WINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, oleh kami, **MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LALU MUH. NUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**H. M. NUR SALAM, S.H.**

**MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**

t.t.d

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**LALU MUH NUR**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Dpu